



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 tahun/15 Desember 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Provinsi DKI Jakarta. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Adi Mufti Wahyudi, S.H. dkk, Para Penasihat Hukum pada Kantor LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (sepuluh) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga : H. Ratno;
 - Surat Dicari Orang Hilang a.n. anak korban tanggal 12 Mei 2023;
 - Surat Keterangan Tanda lapor Orang Hilang a.n. anak korban tanggal 04 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, telah pula membuat surat permohonan maaf kepada keluarga korban dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Ganesha di daerah Bungurasih – Sidoarjo, penginapan Karya Abadi di daerah Bungurasih – Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, “melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 saksi anak korban bertemu teman-temannya di warung kopi daerah Korem Waru Sidoarjo selanjutnya saksi anak korban berkenalan dengan terdakwa Terdakwa dan bercerita mengenai masalah yang sedang di alami yaitu saksi anak korban juga sering melihat kedua orang tuanya bertengkar dan saksi anak korban juga pernah disetubuh oleh mantan pacarnya Dias.
- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib, saksi anak korban ke warung kopi lagi bersama saksi Nur Afifah bertemu dengan terdakwa Terdakwa kemudian bermain game online bersama dan sekira pukul 22.00 wib, teman saksi anak korban pulang ke rumah masing masing selanjutnya saksi anak korban mengajak terdakwa Terdakwa jalan-jalan berkeliling Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik ibu saksi anak korban dan saksi anak korban diajak ke arah Bungurasih oleh terdakwa Terdakwa dengan mengatakan “aku tak istirahat dulu yo capek nyetir” lalu saksi anak korban menjawab “Sembarang”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa membelokkan sepeda motor yang mereka kendari ke penginapan yang berada di daerah Bungurasih kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban chek in saat tiba di kamar, terdakwa Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di pakainya hingga telanjang bulat lalu terdakwa Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas bajunya sendiri, selanjutnya badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan terdakwa Terdakwa menindih badan dan meremas remas kedua payudara saksi anak koban, lalu terdakwa Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris saksi anak koban hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban , selanjutnya 3 jari lalu 5 jari dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur penis terdakwa Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak koban.

- Bahwa pada hari Jumat bulan April 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi anak korban menerima pesan melalui whatsapp dari terdakwa yang bermaksud mengajak mencari makan dengan saksi anak korban selanjutnya saksi anak korban disuruh menjemput terdakwa Terdakwa di warung kopi daerah Korem, saksi anak korban menjemput Terdakwa , selanjutnya saksi anak korban diajak ke penginapan di daerah Bungurasih (Penginapan yang sama dengan kejadian pertama), setibanya di dalam kamar saksi anak korban dan terdakwa Terdakwa tidur hingga menjelang sore dan sekira pukul 14.30 wib, terdakwa Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di pakainya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepas bajunya sendiri, badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan terdakwa Terdakwa menindih badan dan meremas remas kedua payudara saksi anak korban selanjutnya terdakwa Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris saksi anak korban hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, 3 jari lalu 5 jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi anak korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur kemudian penis terdakwa Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekitar jam 12.00 wib saksi anak korban pergi dari rumah karena ayah saksi anak korban marah serta mengusir saksi anak korban dan ibu nya, saksi anak korban dan sekira pukul 14.00 wib keduanya menginap di Penginapan Ganesha satu kamar berisi 3 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat teman saksi anak korban bernama Pratama keluar membeli makan, terdakwa Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di kenakan hingga telanjang bulat dan melepas bajunya sendiri kemudian badan anak korban ditidurkan diatas kasur menindih dan meremas remas kedua payudaranya lalu terdakwa Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, 3 jari, 5 jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur lalu penis terdakwa Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.
- Bahwa keduanya menginap di penginapan selama 4 hari kemudian berpindah di penginapan di daerah Bungurasih 1 hari dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. korban kembali pulang ke rumah orang tua nya dan kejadian tersebut terjadi berulang sebanyak 5 kali dalam bulan Mei 2023
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar jam 12.00 wib saat saksi anak korban keluar ke warung kopi di daerah Sedati Sidoarjo, Terdakwa menginap di Reddorz bersama teman teman saksi anak korban namun saksi anak korban pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi anak korban ke Reddorz di daerah Siwalankerto Surabaya bersama teman temannya karena terdakwa Terdakwa sudah cek in di Reddorz tersebut, ketika malam hari saat teman teman saksi anak korban pergi bermain bilyard di warung kopi dan di dalam kamar tinggal saksi anak korban dan Terdakwa , selanjutnya terdakwa meremas meremas kedua payudara dan melepas celana dalam yang di kenakan lalu terdakwa juga melepas celananya, kemudian badan saksi anak korban ditidurkan kemudian terdakwa menindih badan saksi anak korban dan menggesek gesekkan jari ke klitoris hingga basah lalu 3 jarinya dimasukkan ke lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sebentar, kemudian badan saksi anak korban disuruh nungging dan tersangka Terdakwa mengangkat kaki kanan Korabn dan memasukkan penisnya yang sudah menegang dari belakang ke dalam lubang vagina korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa Terdakwa mengancam saksi anak korban dengan perkataan "Ndut Awas Kon Ya Jangan Pernah Bilang Gituan Sama Saya! Jawab Aja Pernah Gituan Sama Mantan! Jangan Bilang Ke Siapa

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa Takute Kasuse Makin Panjang". Hal tersebut terjadi berulang sebanyak 3 kali.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wib saksi anak korban kabur dari rumah kakak nya yang berada di Tanggulangin, dengan menggunakan ojek dan turun di depan City Of Tommorow (CITO), kemudian saksi anak korban dijemput oleh Terdakwa , dan diajak ke gubug tengah sawah yang ada di Kenjeran Surabaya, lalu saksi anak korban menurunkan celana nya hingga selutut begitu pula dengan terdakwa Terdakwa juga menurunkan celananya hingga selutut kemudian saksi anak korban disuruh mengulum penisnya setelah penisnya sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina korban dengan digerakkan naik turun sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak koban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wib, saksi anak korban diajak terdakwa Terdakwa untuk pergi ke Solo, sekira pukul 22.00 wib saksi anak korban dan terdakwa Terdakwa tiba di Solo dan membeli makan, selanjutnya saksi anak korban dan terdakwa menginap di penginapan Karya Abadi Solo selama 15 hari dan saat di dalam kamar korban disetubuhi dengan cara saat saksi anak korban bangun tidur dan akan mandi saksi anak korban disuruh mengulum penis Terdakwa , selanjutnya badan saksi anak korban disuruh nungging oleh terdakwa Terdakwa dan mengangkat kaki kanan saksi anak korban selanjutnya ia memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bahwa beberapa hari kemudian saat saksi anak korban sedang tidur tiba-tiba wajah saksi anak korban ditutup bantal oleh terdakwa Terdakwa dan celana korban di lepas kemudian terdakwa Terdakwa memasukkan timun yang sudah diolesi handbody dan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga vagina korban muncrat seperti air mancur.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib, saksi anak korban dan terdakwa Terdakwa menginap selama 15 hari di penginapan Karya Abadi dan saat di penginapan sekira pukul 10.00 wib, saksi anak korban disetubuhi terdakwa Terdakwa dengan cara saat pagi hari terdakwa Indra Menyuruh Korban Melepas Baju Dan Celana Yang Dipakai Oleh Saksi anak korban hingga telanjang serta terdakwa Terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya badan saksi anak korban ditidurkan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dan Terdakwa Terdakwa menindih badan saksi anak korban dan meremas remas kedua payudara korban lalu terdakwa Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris korban hingga basah lalu satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban , 3 jari dimasukkan ke lubang vagina dan selanjutnya 5 jari dimasukkan ke dalam lubang vagina korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis terdakwa Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi anak korban hampir setiap malam.

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib, saksi anak korban dan terdakwa Indra dari Solo ke Surabaya. mereka tiba di Surabaya sekitar jam 21.00 wib, selanjutnya terdakwa Terdakwa mencari rumah kost dan saat itu langsung mendapat rumah kos dan mereka pun tinggal di rumah kos bersama. Mereka menginap selama 15 hari di rumah kos tersebut. Saat di dalam rumah kos sekira pukul 11.00 wib, saksi anak korban disetubuhi terdakwa Terdakwa dengan cara terdakwa Terdakwa melepas celana yang di kenakan serta terdakwa Indra melepas celananya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya terdakwa Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk mengulum penisnya sekitar 1 menit lalu badan saksi anak korban disuruh nungging dan penisnya yang sudah menegang di masukkan ke dalam lubang anus saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekira 1 menit selanjutnya di masukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya di keluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban dan hal tersebut hampir setiap malam dilakukan kepada saksi anak korban .
- Bahwa pada bulan September 2023, ketika saksi anak korban sedang tiduran di warung kopi depan Bank DKI Lebak Arum Surabaya dari pagi hingga sore. Sekira pukul 16.00 wib istri dari terdakwa Terdakwa yang bernama Isna datang ke warung kopi dan menemui saksi anak korban . Selanjutnya Isna mengatakan kepada terdakwa kalau saksi anak korban adalah adik angkatnya yang dititipin ibunya. Selanjutnya saksi anak korban, terdakwa Terdakwa dan Isna tinggal bertiga di dalam rumah kos yang berada di daerah Lebak Arum Surabaya. Saat saksi anak korban tidur dengan posisi dekat tembok, Isna ditengah dan terdakwa Terdakwa di pinggir dekat lantai, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak korban sedang tidur, terdakwa Terdakwa berusaha mencolek colek payudara saksi anak korban hingga saksi anak korban menggigit tangan terdakwa.

- Bahwa pada bulan September 2023, terdakwa Terdakwa mencari penginapan di daerah Kodam V Brawijaya Surabaya dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa Terdakwa mendapat penginapan di daerah Kodam kemudian mereka bertiga tinggal bersama dalam satu kamar. Saat tidur bersama dan ketika Isna tertidur pulas saksi anak korban di bangunkan dengan cara tangan terdakwa Terdakwa masuk ke dalam vagina nyolek nyolek lalu saksi anak korban disuruh masuk ke dalam kamar mandi saat di dalam kamar mandi saksi anak korban melepas celana nya. Selanjutnya terdakwa Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan melepas celananya sendiri. saksi anak korban disuruh mengulum penisnya sekitar 1 menit. kemudian badan saksi anak korban disuruh nungging dan kaki kanan korban diangkat dan penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban, terdakwa Terdakwa dan Isna mengajak saksi anak korban pergi ke Solo. Setiba di Solo mereka bertiga menginap di Hotel Permata Sari dengan nomor kamar 507 setelah beberapa hari menginap saat Isna sudah tidur pulas sekitar jam 01.00 wib, saat saksi anak korban sedang melihat TV, terdakwa Terdakwa menyuruh saksi anak korban ke kamar sebelah lalu saksi anak korban disuruh masuk ke dalam kamar mandi terdakwa Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan saksi anak korban melepas celananya sendiri terdakwa tersangka Indra juga melepas celananya sendiri. Badan saksi anak korban disuruh nungging dan kaki kanan saksi anak korban diangkat dan penisnya dimasukkan dari belakang dengan gerakan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Isna sedang tidur pulas sekitar jam 00.00 wib, saksi anak korban juga sedang tertidur dengan memakai daster dan selimut, terdakwa Terdakwa menyingkap daster dan celana dalam saksi anak korban lalu lubang vagina saksi anak korban dimasuki botol teh botol yang terbuat dari kaca dengan digerakkan maju mundur sekitar 1 menit hingga vagina korban mengeluarkan cairan putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2023 saksi anak korban bertengkar dengan Isna karena saksi anak korban bangun kesiangan. Karena sering bertengkar saksi anak korban disuruh pergi oleh Isna. Kemudian ISNA dan terdakwa Terdakwa pergi dari pagi hingga malam sehingga tidak bisa masuk dalam kamar dan sekira pukul 21.00 wib saksi anak korban minta dibukakan 1 kamar lagi agar tidak bertengkar dengan Isna kemudian Terdakwa membuka kamar untuk saksi anak korban di kamar 603.
- Bahwa saat tinggal di kamar 603 pada tanggal 7 November 2023, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi anak korban untuk mebawakan selimut saksi anak korban tidur sebentar dan Terdakwa keluar kamar melihat kanan kiri lalu masuk lagi ke dalam kamar saksi anak korban celana diturunkan hingga lepas dan terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga lepas. Badan saksi anak korban di turunkan dan kaki saksi anak korban dalam keadaan terbuka lebar Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris hingga basah lalu satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, selanjutnya 3 jari, 5 jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi anak korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bahwa hingga pada tanggal 07 November 2023, saksi anak korban dijemput oleh orang tua nya dan petugas kepolisian di Penginapan Permata Sari Solo - Surakarta.
- Hasil Visum Et Repertum;
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada kedua bahu dan payudara kiri atas
- Alat kelamin : Bibir kemaluan dalam ditemukan abrasi warna kemerahan di arah jam delapan;
- Selaput dara : ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas, jam empat, jam delapan yang mencapai dasar dan arah jam enam tidak mencapai dasar;
- Liang senggama : terdapat pengeluaran darah menstruasi hari ke tiga;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban anak perempuan, usia enam belas tahun, sadar dan kooperatif ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda. Ditemukan memar pada kedua bahu dan payudara kiri atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bawa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Ganesha di daerah Bungurasih – Sidoarjo, penginapan Karya Abadi di daerah Bungurasih – Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa sekitar bulan Maret 2023 saksi anak korban bertemu teman-teman nya di warung kopi daerah Korem Waru Sidoarjo selanjutnya saksi anak korban berkenalan dengan Terdakwa dan bercerita mengenai masalah yang sedang di alami yaitu saksi anak korban juga sering melihat dua orang tuanya bertengkar dan saksi anak korban juga pernah disetubuhi oleh mantan pacarnya Dias.
- Bawa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib, saksi anak korban ke warung kopi lagi bersama saksi Nur Afifah bertemu dengan Terdakwa kemudian bermain game online bersama dan sekira pukul 22.00 wib, teman saksi anak korban pulang ke rumah masing masing selanjutnya saksi anak korban mengajak Terdakwa jalan jalan berkeliling Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik ibu saksi anak korban dan saksi anak korban diajak ke arah Bungurasih oleh Terdakwa dengan mengatakan “Aku Tak Istirahat Dulu Yo Capek Nyetir” lalu saksi anak korban menjawab “Sembarang”.
- Bawa selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motor yang mereka kendari ke penginapan yang berada di daerah Bungurasih kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban chek in saat tiba di kamar, Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di pakainya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa juga melepas bajunya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan Terdakwa menindih badan dan meremas remas kedua payudara saksi anak korban , lalu Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris saksi anak korban hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban , selanjutnya 3 jari lalu 5 jari dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .

- Bahwa pada hari Jumat bulan April 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi anak korban menerima pesan melalui whatsapp dari terdakwa yang bermaksud mengajak mencari makan dengan saksi anak korban selanjutnya saksi anak korban disuruh menjemput Terdakwa di warung kopi daerah Korem, saksi anak korban menjemput Terdakwa , selanjutnya saksi anak korban diajak ke penginapan di daerah Bungurasih (Penginapan yang sama dengan kejadian pertama), setibanya di dalam kamar saksi anak korban dan Terdakwa tidur hingga menjelang sore dan sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di pakainya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepas bajunya sendiri, badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan Terdakwa menindih badan dan meremas remas kedua payudara saksi anak korban selanjutnya Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris saksi anak korban hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, 3 jari lalu 5 jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi anak korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur kemudian penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekitar jam 12.00 wib saksi anak korban pergi dari rumah karena ayah saksi anak korban marah serta mengusir saksi anak korban dan ibu nya, saksi anak korban dan sekira pukul 14.00 wib keduanya menginap di Penginapan Ganesha satu kamar berisi 3 orang.
- Bahwa saat teman saksi anak korban bernama Pratama keluar membeli makan, Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kenakan hingga telanjang bulat dan melepas bajunya sendiri kemudian badan korban ditidurkan diatas kasur menindih dan meremas remas kedua payudaranya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, 3 jari, 5 jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur lalu penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.

- Bahwa keduanya menginap di penginapan selama 4 hari kemudian berpindah di penginapan di daerah Bungurasih 1 hari dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. korban kembali pulang ke rumah orang tua nya dan kejadian tersebut terjadi berulang sebanyak 5 kali dalam bulan Mei 2023
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar jam 12.00 wib saat saksi anak korban keluar ke warung kopi di daerah Sedati Sidoarjo, Terdakwa menginap di Reddorz bersama teman teman saksi anak korban namun saksi anak korban pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi anak korban ke Reddorz di daerah Siwalankerto Surabaya bersama teman temannya karena Terdakwa sudah cek in di Reddorz tersebut, ketika malam hari saat teman teman saksi anak korban pergi bermain bilyard di warung kopi dan di dalam kamar tinggal saksi anak korban dan Terdakwa , selanjutnya terdakwa meremas meremas kedua payudara dan melepas celana dalam yang di kenakan lalu terdakwa juga melepas celananya, kemudian badan saksi anak korban ditidurkan kemudian terdakwa menindih badan saksi anak korban dan menggesek gesekkan jari ke klitoris hingga basah lalu 3 jarinya dimasukkan ke lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sebentar, kemudian badan saksi anak korban disuruh nungging dan Terdakwa mengangkat kaki kanan Korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang dari belakang ke dalam lubang vagina korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi anak korban dengan perkataan “Ndut Awas Kon Ya Jangan Pernah Bilang Gituan Sama Saya! Jawab Aja Pernah Gituan Sama Mantan! Jangan Bilang Ke Siapa Siapa Takute Kasuse Makin Panjang. Hal tersebut terjadi berulang sebanyak 3 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wib saksi anak korban kabur dari rumah kakak nya yang berada di Tanggulangin, dengan menggunakan ojek dan turun di depan City Of Tommorow (CITO), kemudian saksi anak korban dijemput oleh Terdakwa , dan diajak ke gubug tengah sawah yang ada di Kenjeran Surabaya, lalu saksi anak korban menurunkan celana nya hingga selutut begitu pula dengan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga selutut kemudian saksi anak korban disuruh mengulum penisnya setelah penisnya sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina korban dengan digerakkan naik turun sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wib, saksi anak korban diajak Terdakwa untuk pergi ke Solo, sekira pukul 22.00 wib saksi anak korban dan Terdakwa tiba di Solo dan membeli makan, selanjutnya saksi anak korban dan terdakwa menginap di penginapan Karya Abadi Solo selama 15 hari dan saat di dalam kamar korban disetubuhi dengan cara saat saksi anak korban bangun tidur dan akan mandi saksi anak korban disuruh mengulum penis Terdakwa , selanjutnya badan saksi anak korban disuruh nungging oleh Terdakwa dan mengangkat kaki kanan saksi anak korban selanjutnya ia memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bawa beberapa hari kemudian saat saksi anak korban sedang tidur tiba-tiba wajah saksi anak korban ditutup bantal oleh Terdakwa dan celana korban di lepas kemudian Terdakwa memasukkan timun yang sudah diolesi handbody dan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga vagina korban muncrat seperti air mancur.
- Bawa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib, saksi anak korban dan Terdakwa menginap selama 15 hari di penginapan Karya Abadi dan saat di penginapan sekira pukul 10.00 wib, saksi anak korban disetubuhi Terdakwa dengan cara saat pagi hari terdakwa menyuruh korban melepas baju dan celana yang dipakai oleh saksi anak korban hingga telanjang serta Terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan Terdakwa menindih badan saksi anak korban dan meremas remas kedua payudara korban lalu Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris korban hingga basah lalu satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban , 3 jari dimasukkan ke lubang vagina dan selanjutnya 5 jari dimasukkan ke dalam lubang vagina

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi anak korban hampir setiap malam

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib, saksi anak korban dan terdakwa dari Solo ke Surabaya. mereka tiba di Surabaya sekitar jam 21.00 wib, selanjutnya Terdakwa mencari rumah kost dan saat itu langsung mendapat rumah kos dan mereka pun tinggal di rumah kos bersama. Mereka menginap selama 15 hari di rumah kos tersebut. Saat di dalam rumah kos sekira pukul 11.00 wib, saksi anak korban disetubuh Terdakwa dengan cara terdakwa Terdakwa melepas celana yang di kenakan serta terdakwa Indra melepas celananya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk mengulum penisnya sekitar 1 menit lalu badan saksi anak korban disuruh nungging dan penisnya yang sudah menegang di masukkan ke dalam lubang anus saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekira 1 menit selanjutnya di masukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya di keluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban dan hal tersebut hampir setiap malam dilakukan kepada saksi anak korban .
- Bahwa pada bulan September 2023, ketika saksi anak korban sedang tiduran di warung kopi depan Bank DKI Lebak Arum Surabaya dari pagi hingga sore. Sekira pukul 16.00 wib istri dari Terdakwa yang bernama Isna datang ke warung kopi dan menemui saksi anak korban . Selanjutnya Isna mengatakan kepada terdakwa kalau saksi anak korban adalah adik angkatnya yang dititipin ibunya. Selanjutnya saksi anak korban , Terdakwa dan Isna tinggal bertiga di dalam rumah kos yang berada di daerah Lebak Arum Surabaya. Saat saksi anak korban tidur dengan posisi dekat tembok, Isna ditengah dan Terdakwa di pinggir dekat lantai, ketika saksi anak korban sedang tidur, Terdakwa berusaha mencolek colek payudara saksi anak korban hingga saksi anak korban menggigit tangan terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa mencari penginapan di daerah Kodam V Brawijaya Surabaya dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat penginapan di daerah Kodam kemudian mereka bertiga tinggal

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu kamar. Saat tidur bersama dan ketika Isna tertidur pulas saksi anak korban di bangunkan dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam vagina nyolek nyolek lalu saksi anak korban disuruh masuk ke dalam kamar mandi saat di dalam kamar mandi saksi anak korban melepas celananya. Selanjutnya Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan melepas celananya sendiri. saksi anak korban disuruh mengulum penisnya sekitar 1 menit. kemudian badan saksi anak korban disuruh nungging dan kaki kanan korban diangkat dan penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi anak korban , Terdakwa dan Isna mengajak saksi anak korban pergi ke Solo. Setiba di Solo mereka bertiga menginap di Hotel Permata Sari dengan nomor kamar 507 setelah beberapa hari menginap saat Isna sudah tidur pulas sekitar jam 01.00 wib, saat saksi anak korban sedang melihat TV, Terdakwa menyuruh saksi anak korban ke kamar sebelah lalu saksi anak korban disuruh masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan saksi anak korban melepas celananya sendiri terdakwa juga melepas celananya sendiri. Badan saksi anak korban disuruh nungging dan kaki kanan saksi anak korban diangkat dan penisnya dimasukkan dari belakang dengan gerakan maju mndur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Isna sedang tidur pulas sekitar jam 00.00 wib, saksi anak korban juga sedang tertidur dengan memakai daster dan selimut, Terdakwa menyingkap daster dan celana dalam saksi anak korban lalu lubang vagina saksi anak korban dimasuki botol teh botol yang terbuat dari kaca dengan digerakkan maju mundur sekitar 1 menit hingga vagina korban mengeluarkan cairan putih.
- Bahwa pada bulan November 2023 saksi anak korban bertengkar dengan Isna karena saksi anak korban bangun kesiangan. Karena sering bertengkar saksi anak korban disuruh pergi oleh Isna. Kemudian Isna dan Terdakwa pergi dari pagi hingga malam sehingga tidak bisa masuk dalam kamar dan sekira pukul 21.00 wib saksi anak korban minta dibukakan 1 kamar lagi agar tidak bertengkar dengan Isna kemudian Terdakwa membukakan kamar untuk saksi anak korban di kamar 603.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat tinggal di kamar 603 pada tanggal 7 November 2023, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi anak korban untuk membawakan selimut saksi anak korban tidur sebentar dan Terdakwa keluar kamar melihat kanan kiri lalu masuk lagi ke dalam kamar saksi anak korban celana diturunkan hingga lepas dan terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga lepas. Badan saksi anak korban di turunkan dan kaki saksi anak korban dalam keadaan terbuka lebar Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris hingga basah lalu satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, selanjutnya 3 jari, 5 jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi anak korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bawa hingga pada tanggal 07 November 2023, saksi anak korban dijemput oleh orang tua nya dan petugas kepolisian di Penginapan Permata Sari Solo - Surakarta.
- Hasil Visum Et Repertum
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada kedua bahu payudara kiri atas
- Alat kelamin : Bibir kemaluan dalam : ditemukan abrasi warna kemerahan di arah jam delapan;
- Selaput dara : ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas, jam empat, jam delapan yang mencapai dasar dan arah jam enam tidak mencapai dasar;
- Liang senggama : terdapat pengeluaran darah menstruasi hari ke tiga;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban anak perempuan, usia enam belas tahun, sadar dan kooperatif ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda. Ditemukan memar pada kedua bahu dan payudara kiri atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau Ketiga :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 bertempat di penginapan Ganesha di daerah Bungurasih – Sidoarjo, penginapan Karya Abadi di daerah Bungurasih – Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 saksi anak korban bertemu teman-temannya di warung kopi daerah Korem Waru Sidoarjo selanjutnya saksi anak korban berkenalan dengan Terdakwa dan bercerita mengenai masalah yang sedang di alami yaitu saksi anak korban juga sering melihat kedua orang tuanya bertengkar dan saksi anak korban juga pernah disetubuhi oleh mantan pacarnya Dias.
- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saksi anak korban ke warung kopi lagi bersama saksi Nur Afifah bertemu dengan Terdakwa kemudian bermain game online bersama dan sekitar pukul 22.00 wib, teman saksi anak korban pulang ke rumah masing masing selanjutnya saksi anak korban mengajak Terdakwa jalan jalan berkeliling Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik ibu saksi anak korban dan saksi anak korban diajak ke arah Bungurasih oleh Terdakwa dengan mengatakan “Aku Tak Istirahat Dulu Yo Capek Nyetir” lalu saksi anak korban menjawab “Sembarang”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motor yang mereka kendari ke penginapan yang berada di daerah Bungurasih kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban chek in saat tiba di kamar, Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di pakainya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa juga melepas bajunya sendiri, selanjutnya badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan Terdakwa menindih badan dan meremas remas kedua payudara saksi anak korban , lalu Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris saksi anak korban hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban , selanjutnya 3 jari lalu 5 jari dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur penis Terdakwa

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .

- Bawa pada hari Jumat bulan April 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi anak korban menerima pesan melalui whatsapp dari terdakwa yang bermaksud mengajak mencari makan dengan saksi anak korban selanjutnya saksi anak korban disuruh menjemput Terdakwa di warung kopi daerah Korem, saksi anak korban menjemput Terdakwa , selanjutnya saksi anak korban diajak ke penginapan di daerah Bungurasih (Penginapan yang sama dengan kejadian pertama), setibanya di dalam kamar saksi anak korban dan Terdakwa tidur hingga menjelang sore dan sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di pakainya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepas bajunya sendiri, badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan Terdakwa menindih badan dan meremas remas kedua payudara saksi anak korban selanjutnya Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris saksi anak korban hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, 3 jari lalu 5 jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi anak korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur kemudian penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban
- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekitar jam 12.00 wib saksi anak korban pergi dari rumah karena ayah saksi anak korban marah serta mengusir saksi anak korban dan ibu nya, saksi anak korban dan sekira pukul 14.00 wib keduanya menginap di Penginapan Ganesha satu kamar berisi 3 orang.
- Bawa saat teman saksi anak korban bernama Pratama keluar membeli makan, Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka semua pakaian yang di kenakan hingga telanjang bulat dan melepas bajunya sendiri kemudian badan korban ditidurkan diatas kasur menindih dan meremas remas kedua payudaranya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, 3 jari, 5 jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur lalu penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.

- Bahwa keduanya menginap di penginapan selama 4 hari kemudian berpindah di penginapan di daerah Bungurasih 1 hari dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. korban kembali pulang ke rumah orang tua nya dan kejadian tersebut terjadi berulang sebanyak 5 kali dalam bulan Mei 2023.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar jam 12.00 wib saat saksi anak korban keluar ke warung kopi di daerah Sedati Sidoarjo, Terdakwa menginap di Reddorz bersama teman teman saksi anak korban namun saksi anak korban pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi anak korban ke Reddorz di daerah Siwalankerto Surabaya bersama teman temannya karena Terdakwa sudah cek in di Reddorz tersebut, ketika malam hari saat teman teman saksi anak korban pergi bermain bilyard di warung kopi dan di dalam kamar tinggal saksi anak korban dan Terdakwa , selanjutnya terdakwa meremas meremas kedua payudara dan melepas celana dalam yang di kenakan lalu terdakwa juga melepas celananya, kemudian badan saksi anak korban ditidurkan kemudian terdakwa menindih badan saksi anak korban dan menggesek gesekkan jari ke klitoris hingga basah lalu 3 jarinya dimasukkan ke lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sebentar, kemudian badan saksi anak korban disuruh nungging dan Terdakwa mengangkat kaki kanan Korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang dari belakang ke dalam lubang vagina korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi anak korban dengan perkataan "*Ndut Awas Kon Ya Jangan Pernah Bilang Gituan Sama Saya! Jawab Aja Pernah Gituan Sama Mantan! Jangan Bilang Ke Siapa Siapa Takute Kasuse Makin Panjang.* Hal tersebut terjadi berulang sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wib saksi anak korban kabur dari rumah kakak nya yang berada di Tanggulangin, dengan menggunakan ojek dan turun di depan City Of Tommorow (CITO), kemudian saksi anak korban dijemput oleh Terdakwa , dan diajak ke gubug tengah sawah yang ada di Kenjeran Surabaya, lalu saksi anak korban menurunkan celana nya hingga selutut begitu pula dengan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga selutut kemudian saksi anak korban disuruh mengulum penisnya setelah penisnya sudah menegang dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang vagina korban dengan digerakkan naik turun sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wib, saksi anak korban diajak Terdakwa untuk pergi ke Solo, sekira pukul 22.00 wib saksi anak korban Dan Terdakwa tiba di Solo dan membeli makan, selanjutnya saksi anak korban dan terdakwa menginap di penginapan Karya Abadi Solo selama 15 hari dan saat di dalam kamar korban disetubuhi dengan cara saat saksi anak korban bangun tidur dan akan mandi saksi anak korban disuruh mengulum penis Terdakwa , selanjutnya badan saksi anak korban disuruh nungging oleh terdakwa Terdakwa dan mengangkat kaki kanan saksi anak korban selanjutnya ia memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bahwa beberapa hari kemudian saat saksi anak korban sedang tidur tiba-tiba wajah saksi anak korban ditutup bantal oleh Terdakwa dan celana korban di lepas kemudian Terdakwa memasukkan timun yang sudah diolesi handbody dan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga vagina korban muncrat seperti air mancur.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib, saksi anak korban dan Terdakwa menginap selama 15 hari di penginapan Karya Abadi dan saat di penginapan sekira pukul 10.00 wib, saksi anak korban disetubuhi Terdakwa dengan cara saat pagi hari terdakwa Indra menyuruh korban melepas baju dan celana yang dipakai oleh saksi anak korban hingga telanjang serta Terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya badan saksi anak korban ditidurkan diatas kasur dan Terdakwa menindih badan saksi anak korban dan meremas remas kedua payudara korban lalu Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris korban hingga basah lalu satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban , 3 jari dimasukkan ke lubang vagina dan selanjutnya 5 jari dimasukkan ke dalam lubang vagina korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina anak korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi anak korban hampir setiap malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib, saksi anak korban dan terdakwa dari Solo ke Surabaya. mereka tiba di Surabaya sekitar jam 21.00 wib, selanjutnya Terdakwa mencari rumah kost dan saat itu langsung mendapat rumah kos dan mereka pun tinggal di rumah kos bersama. Mereka menginap selama 15 hari di rumah kos tersebut. Saat di dalam rumah kos sekira pukul 11.00 wib, saksi anak korban disetubuhi Terdakwa dengan cara Terdakwa melepas celana yang dikenakan serta terdakwa melepas celananya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya terdakwa Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk mengulum penisnya sekitar 1 menit lalu badan saksi anak korban disuruh nungging dan penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang anus saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur sekira 1 menit selanjutnya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekira 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban dan hal tersebut hampir setiap malam dilakukan kepada saksi anak korban .
- Bahwa pada bulan September 2023, ketika saksi anak korban sedang tiduran di warung kopi depan Bank DKI Lebak Arum Surabaya dari pagi hingga sore. Sekira pukul 16.00 wib istri dari Terdakwa yang bernama Isna datang ke warung kopi dan menemui saksi anak korban . Selanjutnya Isna mengatakan kepada terdakwa kalau saksi anak korban adalah adik angkatnya yang dititipin ibunya. Selanjutnya saksi anak korban , Terdakwa dan Isna tinggal bertiga di dalam rumah kos yang berada di daerah Lebak Arum Surabaya. Saat saksi anak korban tidur dengan posisi dekat tembok, Isna ditengah dan Terdakwa di pinggir dekat lantai, ketika saksi anak korban sedang tidur, Terdakwa berusaha mencolek colek payudara saksi anak korban hingga saksi anak korban menggigit tangan terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa mencari penginapan di daerah Kodam V Brawijaya Surabaya dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat penginapan di daerah Kodam kemudian mereka bertiga tinggal bersama dalam satu kamar. Saat tidur bersama dan ketika Isna tertidur pulas saksi anak korban dibangunkan dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam vagina nyolek nyolek lalu saksi anak korban disuruh masuk ke dalam kamar mandi saat di dalam kamar mandi saksi anak korban melepas celananya. Selanjutnya Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan melepas celananya sendiri. saksi anak korban disuruh mengulum penisnya sekitar 1 menit. kemudian badan saksi anak korban disuruh

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nungging dan kaki kanan korban diangkat dan penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina korban.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi anak korban , Terdakwa dan ISNA mengajak saksi anak korban pergi ke Solo. Setiba di Solo mereka bertiga menginap di Hotel Permata Sari dengan nomor kamar 507 setelah beberapa hari menginap saat Isna sudah tidur pulas sekitar jam 01.00 wib, saat saksi anak korban sedang melihat TV, Terdakwa menyuruh saksi anak korban ke kamar sebelah lalu saksi anak korban disuruh masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan saksi anak korban melepas celananya sendiri terdakwa tersangka Indra juga melepas celananya sendiri. Badan saksi anak korban disuruh nungging dan kaki kanan saksi anak korban diangkat dan penisnya dimasukkan dari belakang dengan gerakan maju mndur sekitar 1 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Isna sedang tidur pulas sekitar jam 00.00 wib, saksi anak korban juga sedang tertidur dengan memakai daster dan selimut, Terdakwa menyingkap daster dan celana dalam saksi anak korban lalu lubang vagina saksi anak korban dimasuki botol teh botol yang terbuat dari kaca dengan digerakkan maju mundur sekitar 1 menit hingga vagina korban mengeluarkan cairan putih.
- Bahwa pada bulan November 2023 saksi anak korban bertengkar dengan Isna karena saksi anak korban bangun kesiangan. Karena sering bertengkar saksi anak korban disuruh pergi oleh Isna. Kemudian Isna dan Terdakwa pergi dari pagi hingga malam sehingga tidak bisa masuk dalam kamar dan sekira pukul 21.00 wib saksi anak korban minta dibuka kamar lagi agar tidak bertengkar dengan Isna kemudian Terdakwa membuka kamar untuk saksi anak korban di kamar 603.
- Bahwa saat tinggal di kamar 603 pada tanggal 7 November 2023, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi anak korban untuk membawakan selimut saksi anak korban tidur sebentar dan Terdakwa keluar kamar melihat kanan kiri lalu masuk lagi ke dalam kamar saksi anak korban celana diturunkan hingga lepas dan terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga lepas. Badan saksi anak korban ditidurkan dan kaki saksi anak korban dalam keadaan terbuka lebar Terdakwa menggesek gesekkan jarinya ke klitoris hingga basah lalu satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, selanjutnya 3 jari, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi anak korban dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi anak korban menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi anak korban .

- Bahwa hingga pada tanggal 07 November 2023, saksi anak korban dijemput oleh orang tua nya dan petugas kepolisian di Penginapan Permata Sari Solo - Surakarta.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/486/XI/KES.3/2023/Rumkit
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada kedua bahu payudara kiri atas
- Alat kelamin : Bibir kemaluan dalam : ditemukan abrasi warna kemerahan di arah jam delapan;
- Selaput dara : ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas, jam empat, jam delapan yang mencapai dasar dan arah jam enam tidak mencapai dasar;
- Liang senggama : terdapat pengeluaran darah menstruasi hari ke tiga;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban anak perempuan, usia enam belas tahun, sadar dan kooperatif ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda. Ditemukan memar pada kedua bahu dan payudara kiri atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ibu kandung Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa legalitas yang menunjukkan Anak sebagai anak kandung saksi berupa : Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan K.K (Kartu Keluarga) dengan nama Kepala Keluraga H. Ratno;

- Bawa yang menjadi korban adalah Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bawa kejadian berawal pada tanggal 10 Mei 2023 Anak pergi dari rumah bersama dengan terdakwa, kemudian saksi baru menemukan pada tanggal 28 Mei 2023. Selama pencarian Anak tidak pulang setelah 1 X 24 jam, saksi mendatangi Polsek Waru untuk membuat laporan "Dicari Orang Hilang atas nama saksi anak korban", pada tanggal 12 Mei 2023 saksi melaporkan dan saksi tetap mencari bersama suaminya hingga akhirnya pada tanggal 28 Mei 2023 dini hari ketemu di Hotel Reddoorz Siwalankerto Kota Surabaya, kemudian saksi mengajak Anak pulang, setelah 4 (empat) hari, Anak kabur lagi dari rumah sampai hari Selasa tanggal 07 November 2023 diketemukan diwilayah Kota Surakarta – Solo atas bantuan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resort Kota Surakarta dalam keadaan selamat;
- Selama Anak tidak pulang yang kedua setelah 1 X 24 jam saksi mendatangi Polres Kota Sidoarjo untuk membuat laporan "Surat Keterangan Tanda Lapor Orang Hilang atas nama saksi anak korban" pada tanggal 04 Juni 2023. Setelah diketemukan Anak dimintai keterangan dan mengatakan jika selama Anak pergi meninggalkan rumah dari tanggal 02 Juni 2023 s/d tanggal 07 November 2023 sering mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa diberbagai tempat diantaranya adalah:
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Mei 2023 di Hotel / Penginapan didaerah dekat Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak ± 5 (lima) kali;
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Mei 2023 di Homestay dekat Kodam V Brawijaya untuk namanya sudah tidak dapat diingat lagi sebanyak ± 2 (dua) kali;
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada antara bulan Mei atau Juni 2023 di Penginapan didaerah Kenjeran Kota Surabaya untuk namanya sudah tidak dapat diingat lagi sebanyak ± 1 (satu) kali
 - Selama ± 1 (satu) Bulan tinggal di Klaten Jawa Tengah sewa kamar kos hampir setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di Klaten Jawa Tengah pindah di Kota Surakarta – Solo dengan berpindah – pindah tempat hampir setiap hari selama 2 (dua) bulan; Mendengar pengakuan dari Anak saksi marah atas perbuatan terdakwa sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke SPKT Polda Jawa Timur;
 - Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak mengalami masa depan hancur, merusak nama baik keluarga, dan menanggung malu atau aib; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;
2. saksi Anak (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa Anak menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
 - Bawa Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan masih bersekolah kelas IX SMP BUANA Waru – Sidoarjo.
 - Bawa usia terdakwa 32 (tiga puluh dua) Tahun dan pekerjaan terdakwa sebagai sopir.
 - Bawa Anak kenal dengan terdakwa pada saat di warung kopi yang berada di daerah KOREM Waru Kabupaten Sidoarjo tepatnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2023 dan menganggap terdakwa sebagai kakak angkatnya.
 - Bawa anak pernah dijanjikan oleh terdakwa HP baru;
 - Bawa berawal Anak memiliki permasalahan dengan mantan pacarnya yang bernama Sdr. Dias dimana mantan pacar Anak mau menyebuhinya namun Anak tidak mau, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Maret 2023, Anak bertemu dengan teman – temannya di warung kopi yang berada di daerah KOREM Waru Kabupaten Sidoarjo, pada saat di warung kopi Anak sedang Wiffi-an lalu Anak berkenalan dengan Sdr. Muara Indra Pamungkas (terdakwa), dari perkenalan tersebut, Anak bercerita terkait kehidupan pribadi dan keluarga yaitu kedua orang tuanya bertengkar serta Anak pernah disetubuhi oleh mantan pacarnya yang bernama Sdr. Muis dan Sdr. Ibra selain itu akan disetubuhi oleh pacarnya bernama Sdr. Dias namun Anak tidak mau. Pada keesokan harinya sekitar pukul 19.30 WIB Anak datang kembali ke warung kopi untuk Wiffi-an bersama teman – temannya bernama Sdri. Nur Afifah, pada saat di warung kopi Anak bertemu dengan terdakwa, lalu bermain game online secara bersama – sama, sekitar pukul 22.00 WIB, teman – teman Anak yang lainnya pulang ke rumah masing –

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, sedangkan Anak mengajak terdakwa jalan – jalan berkeliling Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik ibu Anak, Anak diajak terdakwa ke arah Bungurasih, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak “aku tak istirahat dulu yo capek nyetir”, dijawab oleh Anak “sembarang”, selanjutnya terdakwa membelokkan sepeda motor yang digunakan secara berboncengan ke tempat penginapan di daerah Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo namun untuk nama tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi. Kemudian terdakwa mengajak Anak untuk check – in dan pada saat dikamar, terdakwa menyuruh Anak membuka semua pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat dan Anak melepas semua pakaianya lalu terdakwa juga melepas bajunya sendiri, selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak, kemudian meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak lalu terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah dan satu jarinya dimasukkan ke dalam vagina Anak, kemudian ke-3 (tiga) jarinya dimasukkan ke vagina dan selanjutnya 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur, selanjutnya penis terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di luar lubang vagina Anak.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Maret Tahun 2023.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya Bulan April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Anak dikirim pesan WA (WhatsApp) yang mana Anak diajak cari makan dan disuruh jemput terdakwa diwarung kopi yang berada di daerah Korem. Selanjutnya Anak menjemput terdakwa dan Anak diajak beli makan, selesai membeli makan Anak diajak muter – muter keliling Kota Surabaya. Selanjutnya Anak diajak ke penginapan yang berada di daerah Bungurasih yang Anak lupa nama penginapannya (penginapan sama dengan kejadian pertama), lalu terdakwa check – in setibanya di kamar, Anak dan terdakwa tidur hingga menjelang sore. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa menyuruh Anak membuka semua pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat dan Anak melepas semua pakaianya lalu terdakwa juga melepas bajunya sendiri, selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak sambil meremas – remas kedua payudara Anak lalu

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah lalu 1 (satu) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak, selanjutnya 3 (tiga) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak, selanjutnya 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lubang vagina Anak

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 5 kali dalam kurun waktu bulan April 2023.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Anak pergi dari rumah karena ayah Anak sering marah dengan ibu Anak serta mengusir Anak dan ibu Anak yang selanjutnya Anak pergi dari rumah dan tidak pulang dan menginap di Penginapan Ganesha 1 (satu) kamar berisi 3 (tiga) orang bersama dengan terdakwa dan teman Anak yang bernama Pratama. Selanjutnya teman Anak Sdr. Pratama keluar untuk membeli makan dan saat beli makan, lalu terdakwa menyuruh Anak membuka semua pakaian yang Anak kenakan hingga telanjang bulat dan Anak melepas semua pakaian Anak lalu terdakwa juga melepas bajunya sendiri. Selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak lalu meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak kemudian terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah lalu 1 (satu) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak, selanjutnya ke-3 (tiga) jarinya dimasukkan ke lubang vagina Anak dan 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan didalam lubang vagina Anak.
- Bahwa Anak menerangkan menginap di penginapan Ganesha sebanyak 4 (empat) hari yang seharinya pindah di penginapan di daerah Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Anak kembali pulang ke rumah orang tua. Dan kejadian tersebut terjadi berulang sebanyak 5 (lima) kali dalam bulan Mei 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Anak pergi ke Reddorz yang ada di daerah Siwalankerto Kota Surabaya bersama teman – temannya karena terdakwa sudah check – in di Reddorz tersebut. Pada saat malam hari saat teman – teman Anak pergi main bilyard di warung kopi, didalam kamar tinggal Anak dan terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak dan terdakwa menyuruh Anak melepas celana dan celana dalam yang Anak kenakan lalu terdakwa juga melepas celananya sendiri. Selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak sambil menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah, kemudian 3 (tiga) jarinya dimasukkan ke lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sebentar. Kemudian badan Anak disuruh nungging dan terdakwa mengangkat kaki kanan Anak dan memasukkan penisnya yang sudah menegang dari belakang ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur ± sekitar 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak “ndut awas kon ya jangan pernah bilang gituan sama saya ! jawab aja pernah gituan sama mantan ! jangan bilang ke siapa – siapa takute kasuse makin panjang”. Dan kejadian tersebut terjadi berulang sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bawa pada hari Jum’at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak kabur dari rumah kakak Anak yang berada di Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan ojek dan turun di depan City Of Tommorow (CITO). Kemudian Anak dijemput oleh terdakwa lalu diajak ke gubug tengah sawah yang ada di Kenjeran Kota Surabaya. Selanjutnya Anak menurunkan celana Anak hingga selutut dan terdakwa juga menurunkan celananya hingga selutut lalu Anak disuruh mengulum penisnya, kemudian penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan naik turun sekitar ± 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan didalam lubang vagina Anak.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak diajak terdakwa untuk pergi ke Solo, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak dan terdakwa tiba di Solo lalu membeli makan, selanjutnya menginap di penginapan Karya Abadi Solo. Dimana selama di Solo menginap selama 15 (lima belas) hari dan saat di dalam kamar Anak disetubuhi dengan cara pada saat Anak bangun tidur dan hendak mandi lalu Anak disuruh mengulum penis terdakwa, selanjutnya badan Anak disuruh nungging oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil terdakwa mengangkat kaki kanan Anak lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Selang beberapa hari kemudian saat Anak sedang tidur tiba – tiba wajah Anak ditutup bantal oleh terdakwa dan celana Anak dilepas selanjutnya terdakwa memasukkan timun yang sudah diolesi handbody dan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga vagina Anak muncrat seperti air mancur.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak diajak ke rumah saudara dari terdakwa yang berada di Klaten Jawa Tengah selama 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa mendapat sewa rumah kontrakan di Klaten. Anak tinggal bersama dengan terdakwa sekitar 1 (satu) Bulan. Pada saat malam hari, terdakwa menyuruh Anak melepas baju dan celana yang dikenakan hingga telanjang serta terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak sambil meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak lalu terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah dan 1 (satu) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak, kemudian ke-3 (tiga) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak serta (lima) 5 jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Tindak pidana persetubuhan tersebut hampir setiap malam dilakukan ke Anak.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak dan terdakwa menginap selama 15 (lima belas) hari di penginapan Karya Abadi. Pada saat di penginapan sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Anak bangun tidur disuruh oleh terdakwa untuk melepas baju dan celana yang Anak kenakan hingga telanjang serta terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Kemudian badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak lalu meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak dan terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah, selanjutnya 1 (satu) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, lalu 3 (tiga) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dan selanjutnya 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur, kemudian penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Dan persetubuhan tersebut hampir setiap malam dilakukan ke Anak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak bersama terdakwa pergi dari Solo ke Surabaya. Dan tiba di Surabaya sekitar pukul 21.00 WIB, selanjutnya terdakwa mencari rumah kost dan pada saat itu langsung mendapat rumah kos menginap selama 15 (lima belas) hari di rumah kos tersebut. Pada saat di rumah kos sekitar pukul 11.00 WIB, Anak disetubuh terdakwa dengan cara terdakwa melepas celana yang Anak kenakan serta terdakwa melepas celananya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk mengulum penisnya sekitar ± 1 (satu) menit lalu badan Anak disuruh nungging dan penisnya yang sudah menegang di masukkan ke dalam lubang anus Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit selanjutnya di masukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan gerakan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya di keluarkan di dalam lubang vagina Anak. Dan persetubuhan tersebut hampir setiap malam dilakukan ke Anak.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan September 2023, pada saat Anak sedang tiduran di warung kopi depan Bank DKI Lebak Arum Kota Surabaya dari pagi hingga sore, sekitar pukul 16.00 WIB istri dari terdakwa yang bernama Sdri. Isnaini May Marojah datang ke warung kopi dan menemui Anak. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdri. Isnaini May Marojah "kalau Anak adalah adik angkatnya yang dititipin ibunya". Selanjutnya Anak, terdakwa dan istrinya tinggal bertiga di dalam rumah kos yang berada di daerah Lebak Arum Kota Surabaya. Pada saat Anak tidur dengan posisi dekat tembok, istri terdakwa ditengah dan terdakwa di pinggir dekat lantai saat Anak sedang tidur terdakwa berusaha mencolek – colek payudara hingga Anak menggigit tangannya. Anak tinggal bertiga selama 15 (lima belas) hari.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan September 2023, terdakwa mencari penginapan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam V Brawijaya Kota Surabaya. Sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa mendapat penginapan di daerah Kodam. Lalu ber-3 (tiga) tinggal bersama dalam satu kamar. Pada saat ber-3 (tiga) tidur bareng dan istri terdakwa tertidur pulas Anak di bangunkan dengan cara tangan terdakwa masuk ke dalam vagina nyolek – nyolek lalu Anak disuruh masuk ke dalam kamar mandi dan Anak masuk ke dalam kamar mandi, pada saat berada di dalam kamar mandi Anak melepas celananya. Selanjutnya terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan melepas celananya sendiri. Lalu Anak disuruh mengulum penisnya sekitar ± 1 (satu) menit, setelah itu badan Anak disuruh nungging dan kaki kanan Anak diangkat dan penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan gerakan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak, terdakwa danistrinya pergi ke Solo. Setiba di Solo menginap di Hotel Permata Sari dengan nomor kamar 507. Setelah beberapa hari menginap saat Sdri. Isnaini May Marojah sudah tidur pulas sekitar pukul 01.00 WIB, Anak sedang melihat TV, lalu terdakwa menyuruh Anak ke kamar sebelah dan Anak disuruh masuk ke dalam kamar mandi, posisi terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan Anak melepas celananya sendiri sedangkan terdakwa juga melepas celananya sendiri. Lalu badan Anak disuruh nungging dan kaki kanan Anak diangkat serta penisnya dimasukkan dari belakang dengan gerakan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Selang beberapa hari Kemudian saat Sdri. Isnaini May Marojah sedang tidur pulas sekitar pukul 00.00 WIB, Anak sedang tertidur memakai daster dan selimut, selanjutnya terdakwa menyingkap daster dan celana dalam Anak, kemudian lubang vagina Anak dimasuki botol teh botol yang terbuat dari kaca dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga vagina Anak mengeluarkan cairan putih.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan November 2023 Anak berantem dengan Sdri. Isnaini May Marojah karena Anak bangun sering siang. Oleh karena sering berantem Anak disuruh pergi Kemudian Sdr. Isnaini May Marojah dan terdakwa pergi dari pagi hingga malam sehingga Anak tidak bisa masuk ke dalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 21.00 WIB, Anak minta dibukaan 1 (satu) kamar lagi untuk Anak agar tidak ribut dengan Sdri. Isnaini May Marojah.

- Bahwa Anak menerangkan pada tanggal 07 November 2023, Anak dijemput oleh mama, ayah dan petugas Kepolisian di Penginapan Permata Sari Solo.
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan cara terlebih dulu mengatakan "Ayo Ngewe", lalu Anak mengiyakan dan Anak menunjukkan video porno kepada terdakwa dikarenakan videonya terlalu lama, selanjutnya terdakwa langsung melepas celana dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih menggunakan baju. Kemudian terdakwa mengangkat rok Anak dan menindih badan Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah posisi tegang ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak ganti posisi berada di atasnya dan terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak dengan gerakan naik turun sekitar ± 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom.
- Bahwa sesudah melakukan persetubuhan terdakwa tidak menjanjikan sesuatu apapun kepada Anak namun Anak terkadang meminta uang untuk jajan dan diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut di belikan jajan oleh Anak.
- Bahwa Anak tidak mengalami kehamilan melainkan Anak merasakan sakit pada saat buang air kecil dan vaginanya merasa perih.
- Bahwa Anak sebelum persetubuhan dengan terdakwa, Anak disetubuh oleh mantan pacarnya bernama Sdr. Muis dan Sdr. Ibra.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya;

3. Saksi kakak Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban Anak yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan Juli ditelpon oleh ibunya mengatakan “adiknya pergi keluar rumah tanpa pamit dengan membawa HP milik ayahnya”.
- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan September mencoba menghubungi Anak melalui WA (WhatsApp) dan Anak mengatakan jika posisinya sedang bekerja namun tidak menyebutkan kerjanya apa dan berada dimana.
- Bawa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap adiknya dan baru mengetahui setelah dimintai keterangan di kantor Polisi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mennggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa kenal dengan Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi melalui temannya bernama Sdr. Yudha dan pada saat itu teman terdakwa mengatakan “meminta tolong karena Anak dipukul oleh pacarnya di KOREM 084 Jln. A. Yani No. 1 Kelurahan Siwalan Kerto Kota Surabaya”.
- Bawa selama kenal dengan Anak bertemu di Warkop di KOREM 084 Jln. Ahmad Yani No. 1 Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di Hotel/penginapan daerah dekat Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di Hotel Reddoors Siwalankerto Kota Surabaya, di Homestay dekat dengan KODAM V Brawijaya Surabaya, di penginapan sekitar daerah Kenjeran Kota Surabaya, di rumah kost di daerah Klaten Jawa Tengah dan di penginapan Permata di daerah Surakarta Jawa Tengah.
- Bawa pertemuan dengan Anak dengan rincian :
 - Pertemuan pertama pada tanggal 05 Mei 2023 terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Sdr. Yudha untuk menolong Anak karena dipukul oleh pacarnya di penginapan (namun namanya tidak dapat diingat) di daerah Kenjeran Kota Surabaya.
 - Pertemuan kedua pada tanggal 08 Mei 2023 terdakwa, Sdr. Yudha, Sdri. Afifah, Sdri. Nadia, Sdr. Raka, Sdr. Yudha Prasetyo dengan Anak mengadakan baju kaos perkumpulan di Warkop KOREM.
 - Pertemuan ketiga pada tanggal 09 Mei 2023 terdakwa, Sdri. Afifah, Sdri. Nadia Dan Sdri. Wulan serta banyak yang lainnya yang terdakwa tidak kenal membahas pembayaran baju setelah itu pukul 21.30 WIB, terdakwa,

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yudha, Sdr. Raka, Sdri. Wulan Dan Sdri. Laila bermain PS di daerah Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan setelah bermain PS (play stasion) pukul 23.30 WIB, terdakwa bersama teman - temannya tersebut kembali ke penginapan di Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

- Pertemuan di Hotel Reddoors Siwalankerto – Surabaya tanggal 13 Mei 2023 bersama terdakwa, Sdr. Yudha, Sdr. Raka, Sdri. Laila Dan Sdri. Wulan.
- Pertemuan di penginapan sekitar daerah Kenjeran pada tanggal 26 Mei 2023 bersama terdakwa, istri terdakwa dan saksi Anak korban.
- Pertemuan di Homestay dekat dengan KODAM V Brawijaya pada tanggal 30 Mei 2023 bersama terdakwa, istri terdakwa dan saksi Anak korban.
- Pertemuan di kost di Klaten Jawa Tengah tanggal 03 September s/d 24 September 2023 bersama terdakwa, istri terdakwa, saksi anak korban, ponakan terdakwa beranama Sdri. Arlinda, Anaknya Arlinda, Sdr. Nando Dan Suami Sdr. Arlinda, Sdr. Andi.
- Pertemuan di penginapan Permata di Surakarta tanggal 26 September 2023 s/d tanggal 07 November 2023 bersama dengan terdakwa, istri terdakwa dan saksi anak korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan berapa usia Anak namun pernah melihat dengan memakai seragam SMP.
- Bahwa Anak memaksa minta tolong kepada terdakwa untuk ikut dengannya dan istrinya ke penginapan Permata di Surakarta dikarenakan sedang bertengkar dengan orang tuanya.
- Bahwa kronologi bertemu Anak yaitu sekitar bulan Maret 2023, Anak bertemu teman – temannya di warung kopi yang berada di daerah KOREM Waru - Sidoarjo. Pada saat di warung kopi Anak sedang wifi – an secara gratis lalu Anak berkenalan terlebih dahulu dengan terdakwa dan dari situ Anak bercerita terkait kehidupannya dan masalah keluarganya yang mana Anak sering melihat kedua orang tuanya bertengkar serta bercerita bahwasanya pernah disetubuhi oleh mantan pacarnya bernama Sdr. MUIS dan Sdr. Ibra dan Anak juga pernah akan disetubuhi oleh Sdr. Dias namun tidak mau. Keesokan harinya sekitar pukul 19.30 WIB, Anak pergi ke warung kopi lagi untuk wifi – an secara gratis bersama teman Anak Bernama Sdr. Nur Afifah pada saat di warung kopi Anak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Anak main bareng game online bersama teman – temannya dan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, teman-teman Anak yang lain

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing – masing. Kemudian Anak mengajak terdakwa jalan – jalan berkeliling Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Anak korban. Lalu Anak diajak ke arah Bungurasih kemudian terdakwa mengatakan “Aku Tak Istirahat Dulu Yo Capek Nyetir” Lalu Anak berkata “Sembarang”. Yang selanjutnya terdakwa membelokkan sepeda motor yang di kendarai ke penginapan yang berada di daerah Bungurasih yang Anak lupa nama penginapannya. Lalu terdakwa mengajak Anak check – in dan saat tiba di kamar, terdakwa menyuruh Anak membuka semua pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat dan Anak melepas semua pakaiannya, terdakwa juga melepas bajunya sendiri. Selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak, kemudian meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak lalu terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah dan satu jarinya dimasukkan ke dalam vagina Anak, kemudian ke-3 (tiga) jarinya dimasukkan ke vagina dan selanjutnya 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur, selanjutnya penis terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lubang vagina Anak.

- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas berturut-turut diulang lagi pada hari Jum'at tanggalnya lupa bulan April 2023 di penginapan yang berada di daerah Bungurasih, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di Penginapan Ganesha, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Reddorz yang ada di daerah Siwalankerto Kota Surabaya dan setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan kepada Anak *“ndut awas kon ya jangan pernah bilang gituan sama saya ! jawab aja pernah gituan sama mantan ! jangan bilang ke siapa – siapa takute kasuse makin panjang”*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak diajak terdakwa untuk pergi ke Solo, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak dan terdakwa tiba di Solo lalu membeli makan, selanjutnya menginap di penginapan Karya Abadi Solo. Dimana selama di Solo menginap selama 15 (lima belas) hari dan saat di dalam kamar Anak disetubuhi dengan cara pada saat Anak bangun tidur dan hendak mandi lalu Anak disuruh mengulum penis terdakwa, selanjutnya badan Anak disuruh nungging oleh terdakwa sambil terdakwa mengangkat kaki kanan Anak lalu memasukkan penisnya ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Selang beberapa hari kemudian saat Anak sedang tidur tiba – tiba wajah Anak ditutup bantal oleh terdakwa dan celana Anak dilepas selanjutnya terdakwa memasukkan timun yang sudah diolesi handbody dan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga vagina Anak muncrat seperti air mancur.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak diajak ke rumah saudara dari terdakwa yang berada di Klaten Jawa Tengah selama 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa mendapat sewa rumah kontrakan di Klaten. Anak tinggal bersama dengan terdakwa sekitar 1 (satu) bulan. Pada saat malam hari, terdakwa menyuruh Anak melepas baju dan celana yang dikenakan hingga telanjang serta terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak sambil meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak lalu terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah dan 1 (satu) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak, kemudian ke-3 (tiga) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak serta (lima) 5 jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Bahwa persetubuhan tersebut hampir setiap malam dilakukan ke Anak.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak dan terdakwa menginap selama 15 (lima belas) hari di penginapan Karya Abadi. Pada saat di penginapan sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Anak bangun tidur disuruh oleh terdakwa untuk melepas baju dan celana yang Anak kenakan hingga telanjang serta terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Kemudian badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak lalu meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak dan terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah, selanjutnya 1 (satu) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak, lalu 3 (tiga) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dan selanjutnya 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti air mancur, kemudian penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Dan tindak pidana persetubuhan tersebut hampir setiap malam dilakukan ke Anak.

- Bahwa pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak bersama terdakwa pergi dari Solo ke Surabaya. Dan tiba di Surabaya sekitar pukul 21.00 WIB, selanjutnya terdakwa mencari rumah kost dan pada saat itu langsung mendapat rumah kos menginap selama 15 (lima belas) hari di rumah kos tersebut. Pada saat di rumah kos sekitar pukul 11.00 WIB, Anak disetubuh terdakwa dengan cara terdakwa melepas celana yang Anak kenakan serta terdakwa melepas celananya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk mengulum penisnya sekitar ± 1 (satu) menit lalu badan Anak disuruh nungging dan penisnya yang sudah menegang di masukkan ke dalam lubang anus Anak dengan digerakkan maju mundur sekira ± 1 (satu) menit selanjutnya di masukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan gerakan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya di keluarkan di dalam lubang vagina Anak. Dan persetubuhan tersebut hampir setiap malam dilakukan ke Anak.
- Bahwa pada bulan September 2023, pada saat Anak sedang tiduran di warung kopi depan Bank DKI Lebak Arum Kota Surabaya dari pagi hingga sore, sekitar pukul 16.00 WIB istri dari terdakwa yang bernama Sdri. Isnaini May Marojah datang ke warung kopi dan menemui Anak. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdri. Isnaini May Marojah "kalau Anak adalah adik angkatnya yang dititipin ibunya".
- Bahwa pada bulan September 2023, terdakwa mencari penginapan di daerah Kodam V Brawijaya Kota Surabaya. Sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa mendapat penginapan di daerah Kodam. Lalu ber-3 (tiga) tinggal bersama dalam satu kamar. Pada saat ber-3 (tiga) tidur bareng dan Sdri. Isnaini May Marojah tertidur pulas Anak dibangunkan dengan cara tangan terdakwa masuk ke dalam vagina nyolek – nyolek lalu Anak disuruh masuk ke dalam kamar mandi dan Anak masuk ke dalam kamar mandi, pada saat berada di dalam kamar mandi Anak melepas celananya. Selanjutnya terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan melepas celananya sendiri. Lalu Anak disuruh mengulum penisnya sekitar ± 1 (satu) menit, setelah itu badan Anak disuruh nungging dan kaki kanan Anak diangkat dan penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan gerakan maju

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak, terdakwa dan Sdri. Isnaini May Marojah pergi ke Solo. Setiba di Solo menginap di Hotel Permata Sari dengan nomor kamar 507. Setelah beberapa hari menginap saat Sdri. Isnaini May Marojah sudah tidur pulas sekitar pukul 01.00 WIB, Anak sedang melihat TV, lalu terdakwa menyuruh Anak ke kamar sebelah dan Anak disuruh masuk ke dalam kamar mandi, posisi terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar mandi dan Anak melepas celananya sendiri sedangkan terdakwa juga melepas celananya sendiri. Lalu badan Anak disuruh nungging dan kaki kanan Anak diangkat serta penisnya dimasukkan dari belakang dengan gerakan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak. Selang beberapa hari Kemudian saat Sdri. Isnaini May Marojah sedang tidur pulas sekitar pukul 00.00 WIB, Anak sedang tertidur memakai daster dan selimut, selanjutnya terdakwa menyingkap daster dan celana dalam Anak, kemudian lubang vagina Anak dimasuki botol teh botol yang terbuat dari kaca dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 1 (satu) menit hingga vagina Anak mengeluarkan cairan putih.
- Bahwa pada Bulan November 2023 Anak berantem dengan Sdri. Isnaini May Marojah karena Anak bangun sering siang. Oleh karena sering berantem Anak disuruh pergi oleh Sdri. Isnaini May Marojah lalu Terdakwa membuka kamar 603.
- Bahwa di kamar 603 pada tanggal 07 November 2023, terdakwa masuk ke dalam kamar Anak untuk membawakan selimut lalu Anak tidur dan terdakwa keluar kamar Anak tidak berapa lama terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak dan celana yang dipakai Anak diturunkan hingga lepas dan terdakwa menurunkan celananya sendiri hingga lepas. Selanjutnya badan Anak di turunkan dan kaki Anak dalam keadaan terbuka lebar terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah lalu 1 (satu) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak, selanjutnya 3 (tiga) jarinya dimasukkan ke lubang vagina Anak dan 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur, selanjutnya penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina Anak.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 07 November 2023, Anak dijemput oleh kedua orang tuanya bersama dengan petugas Kepolisian di Penginapan Permata Sari Solo Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ade charge I, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah istri sah Terdakwa;
- Bawa terdakwa mengatakan kepada Sdri. Saksi ade charge I "kalau Anak adalah adik angkatnya yang dititipin ibunya";
- Bawa saksi dan terdakwa pergi ke Solo untuk urusan pekerjaan, namun Anak ikut menyusul;
- Bawa oleh karena merasa kasihan saksi mengijinkan ikut sambil dicarikan pekerjaan;
- Bawa pada bulan November 2023 Anak bertengkar dengan Sdri. Saksi ade charge I karena Anak sering bangun kesiangan dan oleh karenanya disuruh pergi oleh Sdri. Saksi ade charge I;
- Bawa selanjutnya Terdakwa menyewakan kamar 603 untuk korban;
- Bawa saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anak korban;

2. Saksi Ade charge II, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi berteman dengan Terdakwa maupun saksi anak korban;
- Bawa saksi, Terdakwa dan mempunyai group/komunitas;
- Bawa setahu saksi antara Terdakwa dan hanya berteman dan tidak tahu adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa setahu saksi, Terdakwa berteman dengan karena hanya ingin membantu permasalahan yang dihadapi dengan orang tuanya dan akan mencari pekerjaan;
- Bawa setahu saksi Terdakwa tidak pernah memaksa untuk ikut tinggal bersama;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa dan pernah menginap di hotel bersama-sama, tetapi tidak mengetahui masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Saksi ade charge IIII, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi berteman dengan Terdakwa maupun saksi anak korban;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa dan mempunyai group/komunitas;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan hanya berteman dan tidak tahu adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berteman dengan karena hanya ingin membantu permasalahan yang dihadapi dengan orang tuanya dan akan mencari pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah memaksa untuk ikut tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan pernah menginap di hotel bersama-sama, tetapi tidak mengetahui masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga : H. Ratno;
- Surat Dicari Orang Hilang a.n. korban anak tanggal 12 Mei 2023;
- Surat Keterangan Tanda lapor Orang Hilang a.n. korban anak tanggal 04 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 025338 / 2007 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Anak sekitar bulan Maret 2023, bersama dengan teman-temannya di warung kopi yang berada di daerah Korem Waru - Sidoarjo. Pada saat di warung kopi Anak sedang wifi – an secara gratis;
- Bahwa benar Anak berkenalan terlebih dahulu dengan terdakwa dan bercerita terkait kehidupannya dan masalah keluarganya yang mana Anak sering melihat kedua orang tuanya bertengkar serta bercerita pernah disetubuhi oleh mantan pacarnya bernama sdr. Muis dan Sdr. Ibra dan Anak juga pernah akan disetubuhi oleh Sdr. Dias namun tidak mau;
- Bahwa benar Keesokan harinya sekitar pukul 19.30 WIB, Anak pergi ke warung kopi lagi untuk wifi – an bersama teman Anak Bernama Sdri. Nur Afifah pada saat di warung kopi Anak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Anak main bareng game online bersama teman – temannya dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, teman-teman Anak yang lain pulang ke rumah masing – masing. Kemudian Anak mengajak terdakwa jalan – jalan berkeliling Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Anak Lailatul Fauziah. Lalu Anak diajak ke arah Bungurasih kemudian terdakwa mengatakan “*Aku Tak Istirahat Dulu Yo Capek Nyetir*” Lalu Anak berkata “*Sembarang*”. Yang selanjutnya terdakwa membelokkan sepeda motor yang di kendari ke penginapan yang berada di daerah Bungurasih yang Anak lupa nama penginapannya. Lalu terdakwa mengajak Anak check – in dan saat tiba di kamar, terdakwa menyuruh Anak membuka semua pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat dan Anak melepas semua pakaianya, terdakwa juga melepas bajunya sendiri. Selanjutnya badan Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan Anak, kemudian meremas – remas ke-2 (dua) payudara Anak lalu terdakwa menggesek – gesekkan jarinya ke klitoris Anak hingga basah dan satu jarinya dimasukkan ke dalam vagina Anak, kemudian ke-3 (tiga) jarinya dimasukkan ke vagina dan selanjutnya 5 (lima) jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur, selanjutnya penis terdakwa yang sudah dalam posisi tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lubang vagina Anak;

- Bahwa benar selanjutnya terjadi pertemuan Terdakwa dengan anak korban di daerah Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, pertemuan di Hotel Reddoors Siwalankerto, pertemuan di penginapan sekitar daerah Kenjeran pada tanggal 26 Mei 2023 bersama terdakwa, istri terdakwa, pertemuan di Homestay dekat dengan KODAM V Brawijaya pada tanggal 30 Mei 2023 bersama terdakwa, istri terdakwa, pertemuan di kost di Klaten Jawa Tengah tanggal 03 September s/d 24 September 2023 bersama terdakwa, istri terdakwa, pertemuan di penginapan Permata di Surakarta tanggal 26 September 2023 s/d tanggal 07 November 2023 bersama dengan terdakwa, istri terdakwa, dan pada setiap kesempatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara yang hampir sama saat melakukan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 07 November 2023, Anak dijemput oleh kedua orang tuanya bersama dengan petugas Kepolisian di Penginapan Permata Sari Solo – Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar usia Anak baru 16 (enam belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan K.K (Kartu Keluarga) dengan nama Kepala Keluraga H. Ratno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara ini setiap orang adalah Terdakwa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona). Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling berkaitan, saksi *A de charge* dan pengakuan dari terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Maret 2023 kohan Anak bertemu teman – temannya di warung kopi di daerah KOREM Waru Kabupaten Sidoarjo selanjutnya saksi korban Anak berkenalan dengan terdakwa dan bercerita mengenai masalah yang sedang dialami yaitu saksi korban Anak juga sering melihat kedua orang tuanya bertengkar dan saksi korban Anak juga pernah disetubuhi oleh mantan pacarnya bernama Sdr. Dias. Pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi korban Anak pergi ke warung kopi lagi bersama Sdri. Nur Afifah bertemu dengan terdakwa kemudian bermain game online bersama dan sekitar pukul 22.00 WIB, teman saksi korban Anak pulang ke rumah masing-masing selanjutnya saksi korban Anak mengajak terdakwa jalan-jalan berkeliling Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik ibu saksi korban Anak dan saksi korban Anak diajak ke arah Bungurasih oleh terdakwa dengan mengatakan “aku tak istirahat dulu yo capek nyetir” lalu saksi korban Anak menjawab “sembarang”. Selanjutnya terdakwa membelokkan sepeda motor yang mereka kendari ke penginapan yang berada di daerah Bungurasih kemudian terdakwa mengajak saksi korban Anak chek – in saat tiba di kamar, terdakwa menyuruh saksi korban Anak membuka semua pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat lalu terdakwa juga melepas bajunya sendiri, selanjutnya badan saksi korban Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan dan meremas-remas ke-2 (dua) payudara saksi korban Anak , lalu terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris saksi korban Anak hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi korban Anak, selanjutnya tiga jari lalu lima jari dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi korban Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi korban Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur, penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi korban Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi korban Anak.

Pada hari Jum'at bulan April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi korban Anak menerima pesan melalui WA (Whats App) dari terdakwa yang bermaksud

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak mencari makan dengan saksi korban Anak selanjutnya saksi korban Anak disuruh menjemput terdakwa di warung kopi daerah KOREM, saksi korban Anak menjemput terdakwa, selanjutnya saksi korban Anak diajak ke penginapan di daerah Bungurasih (penginapan yang sama dengan kejadian pertama), setibanya di dalam kamar saksi korban Anak dan terdakwa tidur hingga menjelang sore dan sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa menyuruh saksi korban Anak membuka semua pakaian yang di pakainya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepas bajunya sendiri, badan saksi korban Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan dan meremas-remas ke-2 (dua) payudara saksi korban Anak selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris saksi korban Anak hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, tiga jari lalu lima jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi korban Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur kemudian penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi korban Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina koban Anak. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi korban Anak pergi dari rumah karena ayahnya marah serta mengusir saksi korban Anak dan ibunya, saksi korban Anak dan sekitar pukul 14.00 WIB, ke-2 (dua) nya menginap di Penginapan Ganesha satu kamar berisi 3 (tiga) orang. Pada saat teman saksi korban Anak bernama Sdr. Pratama keluar membeli makan, terdakwa menyuruh saksi korban Anak membuka semua pakaian yang di kenakan hingga telanjang bulat dan melepas bajunya sendiri kemudian badan saksi korban Anak ditidurkan diatas kasur menindih dan meremas – remas ke-2 (dua) payudaranya lalu terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris hingga basah satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina, tiga jari, lima jari dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi korban Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur lalu penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi korban Anak. Keduanya menginap di penginapan selama 4 (empat) hari kemudian berpindah di penginapan di daerah Bungurasih 1 (satu) hari dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Saksi korban Anak kembali pulang ke rumah orang tua nya dan berulang sebanyak 5 (lima) kali dalam Bulan Mei 2023. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi korban Anak keluar ke warung kopi di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedati – Sidoarjo, terdakwa menginap di Reddorz bersama teman-teman saksi korban Anak namun kohan Anak pulang ke rumah.

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban Anak ke Reddorz di daerah Siwalankerto Surabaya bersama teman-temannya karena terdakwa sudah chek – in di Reddorz, ketika malam hari saat teman-teman saksi korban Anak pergi bermain bilyard di warung kopi dan di dalam kamar tinggal saksi korban Anak dan terdakwa, selanjutnya terdakwa meremas-remas ke-2 (dua) payudara dan melepas celana dalam yang di kenakan lalu terdakwa juga melepas celananya, kemudian badan saksi korban Anak ditidurkan kemudian terdakwa menindih badan saksi korban Anak dan menggesek – gesekkan jari ke klitoris hingga basah lalu tiga jarinya dimasukkan ke lubang vagina dengan digerakkan maju mundur sebentar, kemudian badan saksi korban Anak disuruh nungging dan tersangka mengangkat kaki kanan saksi korban Anak dan memasukkan penisnya yang sudah menegang dari belakang ke dalam lubang vagina saksi korban Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi korban Anak. Setelah itu terdakwa mengancam saksi korban Anak dengan perkataan *"ndut awas kon ya jangan pernah bilang gituan sama saya! jawab aja pernah gituan sama mantan! jangan bilang ke siapa siapa takute kasuse makin panjang.* Hal tersebut terjadi berulang sebanyak 3 (tiga) kali. Pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi korban Anak kabur dari rumah kakaknya yang berada di Tanggulangin Sidoarjo, dengan menggunakan ojek dan turun di depan City Of Tommorow (CITO), kemudian saksi korban Anak dijemput oleh terdakwa, dan diajak ke gubug tengah sawah yang ada di Kenjeran Surabaya, lalu saksi korban Anak menurunkan celananya hingga selutut begitu pula dengan terdakwa juga menurunkan celananya hingga selut Kemudian saksi korban Anak disuruh mengulum penisnya setelah penisnya sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi korban Anak dengan digerakkan naik turun sekitar 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina saksi korban Anak.

Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi korban Anak diajak terdakwa untuk pergi ke Solo, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi korban Anak dan terdakwa tiba di Solo dan membeli makan, selanjutnya saksi korban Anak dan terdakwa menginap di penginapan Karya Abadi Solo selama 15 (lima belas) hari dan saat di dalam kamar saksi korban Anak disetubuhi dengan cara saat koban Anak bangun tidur dan akan mandi koban Anak disuruh mengulum penis terdakwa, selanjutnya badan koban Anak disuruh nungging oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkat kaki kanan koban Anak selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina koban Anak.

Beberapa hari kemudian saat koban Anak sedang tidur tiba – tiba wajah koban Anak ditutup bantal oleh terdakwa dan celana saksi korban Anak di lepas kemudian terdakwa memasukkan timun yang sudah diolesi handbody dan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga vagina saksi korban Anak muncrat seperti air mancur. Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, koban Anak dan terdakwa menginap selama 15 (lima belas) hari di penginapan Karya Abadi dan saat di penginapan sekitar pukul 10.00 WIB, koban Anak disetubuhi terdakwa dengan cara saat pagi hari terdakwa menyuruh saksi korban Anak melepas baju dan celana yang dipakai oleh koban Anak hingga telanjang serta terdakwa juga melepas bajunya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya badan koban Anak ditidurkan diatas kasur dan terdakwa menindih badan koban Anak dan meremas – remas ke-2 (dua) payudara saksi korban Anak lalu terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris saksi korban Anak hingga basah lalu satu jarinya dimasukkan ke dalam lubang vagina koban Anak, tiga jari dimasukkan ke lubang vagina dan selanjutnya lima jari dimasukkan ke dalam lubang vagina saksi korban Anak dengan digerakkan maju mundur hingga lubang vagina saksi korban Anak menyembur mengeluarkan cairan seperti air mancur selanjutnya penis terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina koban Anak dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam lubang vagina koban Anak dan dilakukan oleh terdakwa hampir setiap malam.

Pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, koban Anak dan terdakwa dari Solo ke Surabaya, tiba di Surabaya sekitar pukul 21.00 WIB, selanjutnya terdakwa mencari rumah kost dan mendapat rumah kos serta tinggal di rumah kos bersama selama 15 (lima belas) hari di rumah kos tersebut. Saat di dalam rumah kos sekitar pukul 11.00 WIB, koban Anak disetubuhi terdakwa dengan cara terdakwa melepas celana yang di kenakan serta terdakwa melepas celananya sendiri hingga telanjang. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban Anak untuk mengulum penisnya sekitar 1 (satu) menit lalu badan koban Anak disuruh nungging dan penisnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang anus koban Anak dengan digerakkan maju mundur sekira 1 (satu) menit selanjutnya dimasukkan ke dalam lubang vagina koban Anak dengan gerakan maju mundur sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya dikeluarkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iubang vagina koban Anak dan hampir setiap malam dilakukan oleh terdakwa kepada koban Anak.

Bawa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara yang hampir sama pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Nopember 2023, hingga pada tanggal 07 November 2023, koban Anak dijemput oleh orangtuanya dan Petugas Kepolisian di Penginapan Permata Sari Solo, Surakarta Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dilakukan pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada kedua bahu payudara kiri atas
- Alat kelamin : Bibir kemaluan dalam : ditemukan abrasi warna kemerahan di arah jam delapan;
- Selaput dara : ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas, jam empat, jam delapan yang mencapai dasar dan arah jam enam tidak mencapai dasar;
- Liang senggama : terdapat pengeluaran darah menstruasi hari ke tiga;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi korban Anak perempuan, usia enam belas tahun, sadar dan kooperatif ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda. Ditemukan memar pada kedua bahu dan payudara kiri atas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa yang mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum dengan melihat keadaan yang meringankan dan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga : H. Ratno.
- Surat Dicari Orang Hilang Polsek Waru a.n. anak korban tanggal 12 Mei 2023
- Surat Keterangan Tanda lapor Orang Hilang a.n. anak korban tanggal 04 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan malu terhadap keluarga, teman dan lingkungan disekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga : H. Ratno.;
 - Surat Dicari Orang Hilang a.n. anak korban tanggal 12 Mei 2023;
 - Surat Keterangan Tanda lapor Orang Hilang a.n. anak korban tanggal 04 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kutipan Akta atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)